



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 Tahun kemudian ke rumah kediaman bersama 9 tahun serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, usia 18 tahun;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, usia 12 tahun;
 - c. ANAK 3, usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
- a. Bahwa Termohon menginginkan nafkah yang tercukupi penuh tanpa melihat bahwa pada waktu itu usaha yang dimiliki oleh Pemohon sedang gagal hingga bankrut akibat covid-19, Pemohon sudah mencoba sabar dan menasehati Termohon untuk tetap bertahan, namun Termohon tetap bersikeras dengan kemauan Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan hingga menemukan pekerjaan di Kota Kuala Kapuas, namun Termohon tidak mendukung dan tidak mau mengikuti Pemohon pergi ke Kapuas, sehingga terjadi perselisihan pendapat akibat Termohon bersikeras tidak mau mengikuti Pemohon, Pemohon sudah mencoba sabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap keras kepala dengan pendapat Termohon;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ; .

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor XXX tertanggal 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit dan tinggal di Desa;
- Bahwa selama setahun Saksi mengenal Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Termohon ataupun seorang perempuan yang berstatus istri Pemohon ikut tinggal di;
- Bahwa Pemohon tinggal sendiri di;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, namun anak-anak Pemohon tidak pernah tinggal atau berkunjung ke Desa;
- Bahwa selama setahun terakhir, Pemohon pernah sekali pergi ke Seruyan pada bulan Desember 2021, menurut cerita Pemohon tujuan Pemohon ke Seruyan adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2016 saat sama-sama bekerja di Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal dan bekerja di Nunukan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016-2019;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Pemohon tinggal dan bekerja di Nunukan, Termohon tidak pernah ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi dan Pemohon sama-sama pindah dari Nunukan, pada saat itu Saksi langsung pindah ke dan bekerja di perusahaan sawit, sedangkan Pemohon kembali ke Seruyan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Seruyan selama 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon juga datang ke dan bekerja di perusahaan sawit bersama Saksi sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama lebih dari 2 (dua) tahun Pemohon tinggal dan bekerja di, Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama lebih dari 2 (dua) tahun Pemohon tinggal dan bekerja di, Pemohon hanya tinggal sendiri, menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal di bersama Pemohon;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Pemohon tinggal di, setahu Saksi, Pemohon hanya sekali pernah kembali ke Seruyan yaitu bulan Desember 2021, menurut cerita Pemohon adalah untuk mengurus perceraianya dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti tambahan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk melakukan sumpah tambahan (*suppletoire*) sebagaimana pada Putusan Sela;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2019 yang disebabkan Termohon menginginkan nafkah yang tercukupi penuh tanpa melihat bahwa pada waktu itu usaha yang dimiliki oleh Pemohon sedang bangkrut akibat pandemi covid-19, Pemohon sudah berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya bekerja dan tinggal di Kuala Kapuas namun Termohon tidak mendukung dan tidak mau mengikuti Pemohon pergi ke Kapuas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak September 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2002, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon secara materil perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal mana kedua saksi Pemohon sama-sama tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon, selain itu Saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 baru mengenal Pemohon selama 1 (satu) tahun dan tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah kediaman, oleh karenanya keterangan Saksi yang bernama SAKSI 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Pemohon yang bernama SAKSI 2 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Termohon, namun Saksi yang bernama SAKSI 2 tersebut telah mengenal Pemohon selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016, dan pernah bersama Pemohon selama 3 (tiga) tahun di Nunukan, Kalimantan Utara, yaitu rentang tahun 2016-2019, hal mana selama 3 (tiga) tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah karena Pemohon bekerja jauh dari kediaman bersama. Selain itu, Saksi yang bernama SAKSI 2 juga mengetahui selama lebih dari 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, hal mana Pemohon tinggal sendiri di Desa, sedangkan Termohon tinggal di Seruyan, dan menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal di Desa meskipun sudah diajak, hal mana sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi yang bernama SAKSI 2 dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi yang bernama SAKSI 2 dapat diterima, namun karena hanya satu saja sebagaimana asas satu saksi bukanlah termasuk saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 306 Rbg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi bernama SAKSI 2 merupakan bukti permulaan, dan masih memerlukan tambahan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ex officio Hakim sebagaimana tersebut dalam pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melengkapi alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire*) untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah dari Majelis Hakim kemudian Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, keterangan para saksi, serta sumpah tambahan (*suppletoire*) Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ternyata berpisah kediaman selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 karena Pemohon bekerja di Desa Basuta Raya, Kabupaten Kapuas, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Seruyan, hal mana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, Pemohon pernah sekali mengunjungi Termohon di Kabupaten Seruyan pada bulan Desember 2021 dengan tujuan untuk mengurus perceraian, sedangkan Termohon tidak pernah mengunjungi kediaman Pemohon di Desa.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Pemohon yang sudah berpisah dengan Termohon selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua belah pihak sudah berpisah kediaman akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan*

Hal. 10 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus dilakukan dengan memperkuat prosedur perceraian, namun dalam hal mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فافتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *“Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengkangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah

Hal. 11 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy dan Epri Wahyudi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 12 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syaiful Annas, S.H.I.,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Epri Wahyudi, S.H.I

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	990.000,00
- Biaya PBT	: Rp	665.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.785.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)